MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

# SAMBUTAN
# MENTERI DALAM NEGERI
# PADA ACARA SEMINAR
# "KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU"
# YANG DILAKSANAKAN OLEH PERLUDEM
**Jakarta, 27 Mei 2015**

***Topik:***

***"Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Menyederhanakan Pengaturan Pemilu Untuk Konsolidasi Demokrasi"***

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
Yth. Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional;
Yth. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik, Fisipol Universitas Indonesia;
Yth. Prof. Saldi Irsa, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas;

Yth. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); serta

Hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena atas berkah dan ridho-Nya, kita semua dalam keadaan sehat wal'afiat, sehingga dapat mengikuti "Seminar Kodifikasi Undang-Undang Politik: Menyedehanakan Pengaturan Pemilu Untuk Konsolidasi Demokrasi".

***Hadirin yang kami hormati;***

Pengalaman ketatanegaraan kita dalam proses seleksi anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah secara demokratis, telah diwujudkan dalam tiga bentuk Pemilihan Umum, yakni Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada Pemilu Tahun 2014, sejumlah pihak telah memberi apresiasi yang tinggi atas suksesnya Pemilu Legislatif dan Pemilu

Presiden Tahun 2014, karena kita dapat melaksanakan Pemilu dengan aman dan damai. Suksesnya Pemilu Tahun 2014 tersebut juga tidak lepas dari peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam proses Pemilu, dengan angka partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif mencapai 75,2%, dan angka partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden mencapai 72%.

Trend peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu tersebut tidak lepas dari efek sosialisasi pemilu yang dilakukan lebih awal dengan variasi kebijakan pemilu pada kegiatan dan program pendaftaran pemilih. Kebijakan KPU menggunakan Teknologi Informasi dalam Sistem Pendaftaran Pemilih (Sidalih) membuat proses pendaftaran pemilih lebih terstruktur, sehingga setiap warga negara dapat mengecek langsung apakah mereka telah terdaftar dalam daftar pemilih. Dalam hal ini, peningkatan kualitas Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah, serta proses pengolahan data

pemilih oleh KPU yang semakin berkualitas, baik peningkatan kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), dapat mengurangi hilangnya hak suara pemilih dalam Pemilu. Di sisi lain, penggunaan teknologi media sosial juga berperan meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam memilih, sehingga dapat mengurangi jumlah pemilih yang tidak berpartisipasi dalam Pemilu atau Golongan Putih (golput).

Di balik keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 tersebut, Penyelenggara Pemilu harus terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Pemilu, yang dapat difokuskan pada 5 (lima) aspek pokok, yakni:

**Pertama**: KPU dan Bawaslu harus senantiasa menjaga kemandirian dan netralitas dalam setiap penyele-nggaraan Pemilu;

**Kedua**: KPU perlu meningkatkan kualitas pendaftaran pemilih, termasuk perbaikan Daftar

Pemilih Tetap (DPT) yang lebih kredibel. Adanya sejumlah masalah dalam DPT, seperti orang meninggal yang masih mendapat undangan atau pemilih mendapat undangan lebih dari satu, harus menjadi perhatian Penyelenggara Pemilu.

**Ketiga**: KPU perlu meningkatkan kontrol terhadap distribusi logistik Pemilu, sehingga memastikan ketersediaan logistik pemilu pada hari pemungutan suara. Manejemen Logistik Pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan harus mendapat perhatian khusus. Masih banyaknya kasus logistik yang tertukar, mengharuskan KPU menata ulang Manajemen Logistik Pemilu.

**Keempat**: KPU perlu mengevaluasi kinerja Penyelenggara Pemilu di Daerah, termasuk kualitas proses seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS, agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas.

**Kelima**: Bawaslu dan jajarannya hingga Pengawas TPS harus berperan lebih optimal dalam mengawasi setiap tahapan pelaksanaan Pemilu.

Beberapa aspek yang perlu diawasi intensif oleh jajaran Bawaslu, antara lain mengidentifikasi potensi kesalahan distribusi logistik di tingkat desa/kelurahan, serta menindak tegas dan cepat setiap pelaku politik uang, agar dapat menimbulkan efek jera.

***Hadirin yang kami hormati;***

Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan serentak pada Tahun 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada satu sisi akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran terkait dengan fenomena *split voters* dalam kedua pemilu tersebut, dimana pemilih dapat memilih angota legislatif dan Calon Presiden dari Partai Politik yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran pada proses hubungan kelembagaan antara Parlemen dan Presiden, jika

presiden terpilih ternyata tidak memiliki kursi mayoritas di Parlemen.

Fenomena *split voters* tersebut secara teoretis dapat dibantah dengan konsep *coattail effect*, yaitu pemilih cenderung memilih anggota legislatif dan Calon Presiden dari Partai Politik yang sama dalam satu pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan. Dengan demikian, Presiden terpilih merupakan Presiden dari Partai Politik yang memperoleh kursi mayoritas di Parlemen. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya prinsip "kontrol dan keseimbangan atau *checks and balances*" dalam hubungan antara DPR dan Presiden, bila DPR dan Presiden berasal dari Partai Politik yang sama. Namun, mengingat Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Putusan untuk penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak, maka Pemerintah akan segera menyiapkan regulasi untuk menjadi payung hukum bagi Penyelenggara Pemilu.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa bila Pemilu Legisltif dan Pemilu Presiden akan dilaksanakan secara serentak, maka perlu juga dipikirkan kemungkinan pelaksanaan "Pemilu Nasional secara serentak" dan "Pemilu Lokal secara serentak". Namun, upaya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan pertimbangan yang cermat, karena kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, dapat memberi beban tugas yang sangat berat bagi Penyelenggara Pemilu.

Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, dapat menjadi pengalaman berharga bagi kita dalam mempertimbangkan kemungkinan "Pemilu Nasional Serentak dan Pemilu Lokal Serentak" dalam kurun waktu ke depan. Dalam hal ini, "Pemilu Nasional Serentak untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" sedangkan "Pemilu Lokal Serentak untuk Pemilu Anggota DPRD dan Pemilu Kepala Daerah".

***Hadirin yang kami hormati;***

Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak pada Tahun 2019, serta akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2015, maka upaya Kodifikasi Undang-Undang Pemilu perlu menjadi perhatian bersama. Kita tahu bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah berpedoman pada empat undang-undang, yakni: (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kita semua memahami bahwa tujuan dari kodifikasi Undang-Undang Pemilu adalah agar semua perundang-undangan tentang Pemilu dibukukan dalam satu kitab Undang-Undang Pemilu, sehingga dapat terwujud kesamaan norma antara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah.

Hal penting lainnya adalah bahwa Pembuat Undang-Undang akan menyusun perundang-undangan Pemilu dalam suasana yang sama. Berbeda dengan kondisi saat ini, penyusunan Undang-Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Pemilu Presiden, dan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah disusun secara terpisah dalam suasana yang berbeda pula. Akibatnya, lahir suasana politik yang membedakan hal-hal yang seharusnya sama. Oleh karena itu, Kodifikasi

Undang-Undang Pemilu juga menyertakan pengaturan tentang Pemilu Kepala Daerah melalui penelaahan secara cermat terhadap norma yang telah ditetapkan.

Belajar dari proses pembahasan Undang-Undang Pemilu sebelumnya, dimana DPR dan Pemerintah membahasnya dalam rentang waktu yang sangat terbatas hingga mendekati jadwal pelaksanaan pemilu, kondisi ini ternyata menghasilkan regulasi yang menimbulkan multi-tafsir terhadap beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, niat baik untuk melakukan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu dapat segera dituangkan dalam Program Legislasi Nasional, sehingga memiliki rentang waktu yang cukup dalam pembahasannya.

Demikianlah beberapa hal pokok yang dapat Saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**MENTERI DALAM NEGERI**

**TJAHJO KUMOLO**